



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri TanjungPinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;  
Tempat lahir : Tanjung Uban;  
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/29 September 2007;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Bintan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri TanjungPinang sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Negeri TanjungPinang sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya Rijalun Sholihin Simatupang, S.H., dan Ade Irawan, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia Cabang Kepulauan Riau (PAHAM KEPRI) yang beralamat di Jalan Kuantan Km. 5 Atas, Perumahan Kuantan Blok C No. 4, RT. 006, RW. 001, Kelurahan Melayu Kotapiring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan Nomor 277/SK/VI/2024 tertanggal 19 Juni 2024;

Anak didampingi juga oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua / wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri TanjungPinang Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Anak ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif (Pertama) dari Penuntut Umum Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Anak ANAK** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** di **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh **Anak ANAK** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar **Anak ANAK** tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna merah dengan Nomor IMEI 1: 358482474524087/01 dan IMEI 2: 359583964524088/01;
- 1 (satu) helai Celana Pendek bertuliskan "A POREVER" warna putih;
- 1 (satu) helai Baju Kaos merek SCOTCH & SODA warna putih;
- 1 (satu) helai Celana Dalam warna merah muda;
- 1 (satu) helai Pakaian Dalam Wanita (bra) warna putih merah muda.

**DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN ATAS NAMA ANAK KORBAN.**

- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 863852056125438 dan IMEI 2: 863852056125420;
- 1 (satu) helai Celana Dalam warna merah;
- 1 (satu) helai Celana Panjang merek BLACKBAONK warna biru;
- 1 (satu) helai Baju Kaos bertuliskan "BOMB BOOGIE" warna hitam;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek SUZUKI tipe ARASHI warna hitam dan silver tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH8BF44A6J109499, dan Nomor Mesin: F481-1D109237 beserta Anak Kunci Sepeda Motor;

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya agar Hakim menjatuhkan pidana pembinaan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Anak **ANAK** (Anak yang Berhadapan dengan Hukum), **PERTAMA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang terletak Kabupaten Bintan, **KEDUA** pada hari Jumat, 24 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang terletak Kabupaten Bintan, dan **KETIGA** pada hari Jumat, 31 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Kabupaten Bintan atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- **PERISTIWA PERTAMA**, berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB, yang mana pada saat itu Anak Korban Anak Korban sedang berada di rumah, lalu Anak ANAK menghubungi Anak Korban Anak Korban via *WhatsApp Chat* meminta Anak Korban Anak Korban untuk datang ke rumah Anak ANAK yang mana Anak ANAK mengatakan akan menjemput Anak Korban Anak Korban di depan Kabupaten Bintan;
- Selanjutnya, Anak ANAK menjemput Anak Korban Anak Korban dengan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek SUZUKI tipe ARASHI warna hitam dan silver tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH8BF44A6J109499, dan Nomor Mesin: F481-1D109237 miliknya untuk datang ke rumah Anak Korban Anak Korban, lalu setibanya di rumah Anak ANAK yang bertempat di sebuah rumah yang terletak Kabupaten Bintan, dirinya langsung masuk ke dalam kamar, setelah itu **Anak ANAK menghubungi Anak Korban Anak Korban via WhatsApp Chat mengajak untuk masuk ke dalam kamar**, namun Anak Korban Anak Korban tidak mau, sehingga Anak ANAK datang menghampiri dan menjemput Anak Korban Anak Korban sambil menarik tangan Anak Korban Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan setibanya di kamar, Anak ANAK bermain game dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 863852056125438 dan IMEI 2: 863852056125420 miliknya, lalu tiba-tiba Anak ANAK langsung mencium pipi dan bibir milik Anak Korban Anak Korban, kemudian Anak ANAK membuka pakaian dan pakaian dalam yang dikenakan oleh Anak Korban Anak Korban, lalu Anak ANAK langsung memeluk Anak Korban Anak Korban dalam keadaan telanjang yang mana pada saat itu Anak ANAK membaringkan Anak Korban Anak Korban, kemudian Anak ANAK langsung naik ke atas tubuh Anak Korban Anak Korban untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan milik Anak Korban Anak Korban, namun kemaluan Anak Korban Anak Korban terasa sangat sakit dan Anak Korban Anak Korban sempat meminta kepada Anak ANAK untuk berhenti, **namun tetap dilanjutkan oleh Anak ANAK sampai kemaluannya masuk ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban**, akan tetapi kemaluan Anak Korban Anak Korban mengeluarkan darah, selanjutnya **Anak ANAK menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju dan mundur**, sehingga kemaluan Anak ANAK keluar dan masuk ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban hingga akhirnya **Anak ANAK mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban Anak Korban** sambil melihat bahwa kemaluan milik Anak ANAK dan kemaluan milik Anak Korban Anak Korban dalam keadaan berdarah, lalu Anak ANAK membersihkannya dengan cara mengelap, kemudian Anak ANAK dan Anak Korban Anak Korban menggunakan pakaiannya masing-masing, setelah itu Anak ANAK mengantar Anak Korban Anak Korban untuk pulang ke rumahnya yang bertempat di Kabupaten Bintan;

- **PERISTIWA KEDUA**, pada hari Jumat, 24 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, yang mana pada saat itu Anak Korban Anak Korban sedang berada di rumah, lalu **Anak ANAK menghubungi Anak Korban Anak Korban via WhatsApp**

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



**Chat dengan menuliskan, "SAYANG PENGEN MAIN"**, namun Anak Korban Anak Korban mengatakan bahwa dirinya masih ada kegiatan di sekitar sekolah dan tiba-tiba Anak ANAK datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek SUZUKI tipe ARASHI warna hitam dan silver tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH8BF44A6J109499, dan Nomor Mesin: F481-1D109237 untuk menjemput Anak Korban Anak Korban ke rumahnya yang bertempat di Kabupaten Bintan, lalu setibanya Anak ANAK di rumahnya yang bertempat di sebuah rumah yang terletak Kabupaten Bintan, pada saat itu Anak Korban Anak Korban sedang duduk di ruang tamu rumahnya dan Anak ANAK sempat bertemu dengan Saksi SAKSI 3, yaitu Ibu Kandung dari Anak Korban Anak Korban, setelah itu ketika melihat situasi sepi, Anak ANAK dan Anak Korban Anak Korban masuk ke dalam kamar, kemudian pada saat di dalam kamar, Anak ANAK dan Anak Korban Anak Korban bermain *game* dan menonton, **lalu tiba-tiba Anak ANAK langsung mencium bibir milik Anak Korban Anak Korban, kemudian Anak ANAK membuka pakaian dan pakaian dalam yang dikenakan oleh Anak Korban Anak Korban, lalu Anak ANAK langsung memeluk Anak Korban Anak Korban dalam keadaan telanjang yang mana pada saat itu Anak ANAK membaringkan Anak Korban Anak Korban, kemudian Anak ANAK langsung naik ke atas tubuh Anak Korban Anak Korban untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan milik Anak Korban Anak Korban hingga akhirnya Anak ANAK mengeluarkan spermnya di atas kasur**, lalu Anak ANAK membersihkannya dengan cara mengelap, kemudian Anak ANAK dan Anak Korban Anak Korban menggunakan pakaiannya masing-masing, setelah itu Anak ANAK mengantar Anak Korban Anak Korban untuk pulang ke rumahnya yang bertempat di Kabupaten Bintan;

- **PERISTIWA KETIGA**, pada hari Jumat, 31 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Anak ANAK menghubungi Anak Korban Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak ANAK ingin datang ke rumah Anak Korban Anak Korban karena pada saat itu sedang ada permasalahan antara Anak ANAK dan Anak Korban Anak Korban karena Anak Korban Anak Korban ingin minta putus atau tidak berpacaran lagi dengan Anak ANAK, lalu Anak ANAK menghubungi Anak Korban Anak Korban via *WhatsApp Chat* dengan mengatakan bahwa Anak ANAK akan datang ke rumah Anak Korban Anak Korban;
- Kemudian, sekira pukul 23.00 WIB, Anak ANAK datang ke rumah Anak Korban Anak Korban yang bertempat di Kabupaten Bintan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek SUZUKI tipe ARASHI warna hitam dan silver tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH8BF44A6J109499,



dan Nomor Mesin: F481-1D109237, yang mana pada saat itu tiba-tiba Anak ANAK langsung masuk ke dalam kamar dan pada saat berada di dalam kamar, Anak ANAK dan Anak Korban Anak Korban berbincang-bincang, setelah itu **tiba-tiba Anak ANAK dan Anak Korban Anak Korban berbaring bersebelahan dan Anak ANAK meminta kepada Anak Korban Anak Korban untuk berhubungan badan**, namun Anak Korban Anak Korban langsung mengatakan bahwa dirinya sedang mengalami haid/menstruasi, **akan tetapi Anak ANAK tetap memaksa hingga dengan cara menarik kepala milik Anak Korban Anak Korban dan mengarahkan ke kemaluan milik Anak ANAK sambil membuka ritsleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya dari dalam celana, lalu memaksa Anak Korban Anak Korban untuk menghisapnya, setelah itu Anak Korban Anak Korban menghisap kemaluan milik Anak ANAK** tapi hanya sebentar saja karena pada saat itu Anak Korban Anak Korban memang sedang tidak ingin, hingga selanjutnya Anak ANAK dan Anak Korban Anak Korban tidur berdua di dalam kamar;

- Bahwa Anak ANAK adalah Anak Kandung dari Sdr. WIJI YANTO dan Saksi SAKSI 3 yang lahir di **Tanjung Uban** pada tanggal **29 September 2007** berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tertanggal 06 April 2018** yang ditandatangani oleh Yudha Inangsa, S.H., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, sehingga patut diketahui bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan, Anak ANAK belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Tanjung Uban Nomor: 440/004/VI/2024 tertanggal 04 Juni 2024 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Monika Amanda selaku Dokter Pemeriksa, maka diperoleh kesimpulan, yaitu **selaput dara sudah tidak ada dan ditemukan bengkak dan kemerahan pada vagina dalam bagian bawah yang diduga disebabkan trauma benda tumpul**;
- Bahwa Anak Korban Anak Korban adalah Anak Kandung dari Sdr. NUR ROHMAN dan Saksi SAKSI 1 yang lahir di **Bulak Sari** pada tanggal **23 Agustus 2009** berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran NomorXXX tertanggal 08 Juni 2011** yang ditandatangani oleh Drs. Ismail, M.Pd. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, sehingga patut diketahui bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan, Anak Korban Anak Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak **ANAK** (Anak yang Berhadapan dengan Hukum), **PERTAMA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan Mei 2023 s ekira pukul 13.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang terletak Kabupaten Bintan, **KEDUA** pada hari Jumat, 24 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang terletak Kabupaten Bintan, dan **KETIGA** pada hari Jumat, 31 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Kabupaten Bintan atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN, MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, MELAKUKAN SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- **PERISTIWA PERTAMA**, berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB, yang mana pada saat itu Anak Korban Anak Korban sedang berada di rumah, lalu Anak ANAK menghubungi Anak Korban Anak Korban via *WhatsApp Chat* meminta Anak Korban Anak Korban untuk datang ke rumah Anak ANAK yang mana Anak ANAK mengatakan akan menjemput Anak Korban Anak Korban di depan Kabupaten Bintan;
- Selanjutnya, Anak ANAK menjemput Anak Korban Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek SUZUKI tipe ARASHI warna hitam dan silver tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH8BF44A6J109499, dan Nomor Mesin: F481-1D109237 miliknya untuk datang ke rumah Anak Korban Anak Korban, lalu setibanya di rumah Anak

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK yang bertempat di sebuah rumah yang terletak Kabupaten Bintan, dirinya langsung masuk ke dalam kamar, setelah itu **Anak ANAK menghubungi Anak Korban Anak Korban via WhatsApp Chat mengajak untuk masuk ke dalam kamar**, namun Anak Korban Anak Korban tidak mau, sehingga **Anak ANAK datang menghampiri dan menjemput Anak Korban Anak Korban sambil menarik tangan Anak Korban Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar** dan setibanya di kamar, Anak ANAK bermain *game* dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 863852056125438 dan IMEI 2: 863852056125420 miliknya, lalu tiba-tiba **Anak ANAK langsung mencium pipi dan bibir milik Anak Korban Anak Korban**, kemudian **Anak ANAK membuka pakaian dan pakaian dalam yang dikenakan oleh Anak Korban Anak Korban**, lalu **Anak ANAK langsung memeluk Anak Korban Anak Korban dalam keadaan telanjang yang mana pada saat itu Anak ANAK membaringkan Anak Korban Anak Korban**, kemudian Anak ANAK langsung naik ke atas tubuh Anak Korban Anak Korban untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan milik Anak Korban Anak Korban, namun kemaluan Anak Korban Anak Korban terasa sangat sakit dan Anak Korban Anak Korban sempat meminta kepada Anak ANAK untuk berhenti, namun tetap dilanjutkan oleh Anak ANAK sampai kemaluannya masuk ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban, akan tetapi kemaluan Anak Korban Anak Korban mengeluarkan darah, selanjutnya Anak ANAK menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju dan mundur, sehingga kemaluan Anak ANAK keluar dan masuk ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban hingga akhirnya Anak ANAK mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban Anak Korban sambil melihat bahwa kemaluan milik Anak ANAK dan kemaluan milik Anak Korban Anak Korban dalam keadaan berdarah, lalu Anak ANAK membersihkannya dengan cara mengelap, kemudian Anak ANAK dan Anak Korban Anak Korban menggunakan pakaiannya masing-masing, setelah itu Anak ANAK mengantar Anak Korban Anak Korban untuk pulang ke rumahnya yang bertempat di Kabupaten Bintan;

- **PERISTIWA KEDUA**, pada hari Jumat, 24 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, yang mana pada saat itu Anak Korban Anak Korban sedang berada di rumah, lalu **Anak ANAK menghubungi Anak Korban Anak Korban via WhatsApp Chat dengan menuliskan, "SAYANG PENGEN MAIN"**, namun Anak Korban Anak Korban mengatakan bahwa dirinya masih ada kegiatan di sekitar sekolah dan tiba-tiba Anak ANAK datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek SUZUKI tipe ARASHI warna hitam dan silver tanpa dilengkapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH8BF44A6J109499, dan Nomor Mesin: F481-1D109237 untuk menjemput Anak Korban Anak Korban ke rumahnya yang bertempat di Kabupaten Bintan, lalu setibanya Anak ANAK di rumahnya yang bertempat di sebuah rumah yang terletak Kabupaten Bintan, pada saat itu Anak Korban Anak Korban sedang duduk di ruang tamu rumahnya dan Anak ANAK sempat bertemu dengan Saksi SAKSI 3, yaitu Ibu Kandung dari Anak Korban Anak Korban, setelah itu ketika melihat situasi sepi, Anak ANAK dan Anak Korban Anak Korban masuk ke dalam kamar, kemudian pada saat di dalam kamar, Anak ANAK dan Anak Korban Anak Korban bermain *game* dan menonton, lalu tiba-tiba Anak ANAK langsung mencium bibir milik Anak Korban Anak Korban, kemudian Anak ANAK membuka pakaian dan pakaian dalam yang dikenakan oleh Anak Korban Anak Korban, lalu Anak ANAK langsung memeluk Anak Korban Anak Korban dalam keadaan telanjang yang mana pada saat itu Anak ANAK membaringkan Anak Korban Anak Korban, kemudian Anak ANAK langsung naik ke atas tubuh Anak Korban Anak Korban untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan milik Anak Korban Anak Korban hingga akhirnya Anak ANAK mengeluarkan spermanya di atas kasur, lalu Anak ANAK membersihkannya dengan cara mengelap, kemudian Anak ANAK dan Anak Korban Anak Korban menggunakan pakaiannya masing-masing, setelah itu Anak ANAK mengantar Anak Korban Anak Korban untuk pulang ke rumahnya yang bertempat di Kabupaten Bintan;

- **PERISTIWA KETIGA**, pada hari Jumat, 31 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Anak ANAK menghubungi Anak Korban Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak ANAK ingin datang ke rumah Anak Korban Anak Korban karena pada saat itu sedang ada permasalahan antara Anak ANAK dan Anak Korban Anak Korban karena Anak Korban Anak Korban ingin minta putus atau tidak berpacaran lagi dengan Anak ANAK, lalu Anak ANAK menghubungi Anak Korban Anak Korban via *WhatsApp Chat* dengan mengatakan bahwa Anak ANAK akan datang ke rumah Anak Korban Anak Korban;
- Kemudian, sekira pukul 23.00 WIB, Anak ANAK datang ke rumah Anak Korban Anak Korban yang bertempat di Kabupaten Bintan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek SUZUKI tipe ARASHI warna hitam dan silver tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH8BF44A6J109499, dan Nomor Mesin: F481-1D109237, yang mana pada saat itu tiba-tiba Anak ANAK langsung masuk ke dalam kamar dan pada saat berada di dalam kamar, Anak ANAK dan Anak Korban Anak Korban berbincang-bincang, setelah itu tiba-tiba Anak ANAK dan Anak Korban Anak Korban berbaring

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersebelahan dan Anak ANAK meminta kepada Anak Korban Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban Anak Korban langsung mengatakan bahwa dirinya sedang mengalami haid/menstruasi, akan tetapi Anak ANAK tetap memaksa hingga dengan cara menarik kepala milik Anak Korban Anak Korban dan mengarahkan ke kemaluan milik Anak ANAK sambil membuka ritsleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya dari dalam celana, lalu memaksa Anak Korban Anak Korban untuk menghisapnya, setelah itu Anak Korban Anak Korban menghisap kemaluan milik Anak ANAK tapi hanya sebentar saja karena pada saat itu Anak Korban Anak Korban memang sedang tidak ingin, hingga selanjutnya Anak ANAK dan Anak Korban Anak Korban tidur berdua di dalam kamar;

- Bahwa Anak ANAK adalah Anak Kandung dari Sdr. WIJI YANTO dan Saksi SAKSI 3 yang lahir di **Tanjung Uban** pada tanggal **29 September 2007** berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tertanggal 06 April 2018** yang ditandatangani oleh Yudha Inangsa, S.H., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, sehingga patut diketahui bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan, Anak ANAK belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Tanjung Uban Nomor: 440/004/VI/2024 tertanggal 04 Juni 2024 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Monika Amanda selaku Dokter Pemeriksa, maka diperoleh kesimpulan, yaitu **selaput dara sudah tidak ada dan ditemukan bengkak dan kemerahan pada vagina dalam bagian bawah yang diduga disebabkan trauma benda tumpul**;
- Bahwa Anak Korban Anak Korban adalah Anak Kandung dari Sdr. NUR ROHMAN dan Saksi SAKSI 1 yang lahir di **Bulak Sari** pada tanggal **23 Agustus 2009** berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran NomorXXX tertanggal 08 Juni 2011** yang ditandatangani oleh Drs. Ismail, M.Pd. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, sehingga patut diketahui bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan, Anak Korban Anak Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut anak dan Penasehat Hukum Anak menyatakan telah mengerti, namun anak dan Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan Eksepsi atau tanggapan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI 1**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Saksi menerangkan bahwa Adapun saya mengetahui terkait dengan terjadinya dugaan tindak pidana perbuatan cabul dan persetubuhan yang dialami oleh anak korban ANAK KORBAN tersebut yaitu pada Hari Sabtu Tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib suami dari Bu RT yaitu bapak ARIFIN mendatangi rumah saya dan mengatakan agar saya bersama anak saya yaitu anak korban ANAK KORBAN agar ikut kerumah RT sehingga saya bersama anak saya pergi menuju rumah RT tersebut yang jaraknya tidak jauh dari rumah saya dan setibanya di rumah saudara ARIFIN tersebut saya melihat warga sudah ramai mengamankan anak ANAK karena dicurigai berjalan kaki pada dini hari dengan memarkirkan sepeda motornya disamping Puskesmas Teluk Sasah dan menurut pengakuan anak ANAK bahwa ianya (anak ANAK ) baru keluar dari rumah saya dan menemui anak saya yaitu anak korban ANAK KORBAN selanjutnya anak ANAK dan anak saya ANAK KORBAN beserta Pihak Kepolisian membawa kami ke kantor Polisi guna dimintai keterangan dan setibanya di kantor Polisi anak ANAK dan anak saya mengakui bahwa pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib anak ANAK benar berada di dalam rumah saya tepatnya dikamar anak saya bersama anak saya ANAK KORBAN tanpa sepengetahuan saya dan mereka mengakui telah melakukan hubungan badan sehingga akhirnya saya membuat Laporan Polisi guna diusut lebih lanjut sesuai prosedur Hukum;
- Saksi menerangkan bahwa saya sudah kenal dengan anak ANAK sejak bulan Agustus Tahun 2023 yang mana anak ANAK tersebut berteman dengan anak saya ANAK KORBAN sedangkan saya dengan anak ANAK tidak ada memiliki hubungan keluarga;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa sekira bulan Mei tahun 2024 saya mendapatkan informasi dari teman anak saya yang menerangkan bahwa anak saya ANAK KORBAN berpacaran dengan anak ANAK sehingga saya bertanya kepada anak saya ANAK KORBAN apakah berpacaran dengan anak ANAK namun anak saya ANAK KORBAN tidak mengakuinya;
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib saya pulang kerumah setelah selesai membantu kakak saya berjualan yang mana saya dirumah tinggal berempat bersama anak – anak saya dikarenakan suami saya tidak berada dirumah dikarenakan kerja dilaut dan setelah pulang bekerja tersebut saya tidak ada pergi kemana – mana lagi dan hanya dirumah saja termasuk anak ANAK KORBAN dan sekira pukul 22.00 Wib saya beristirahat dikamar saya dan anak ANAK KORBAN juga tidur dikamarnya sehingga saya tidak mengetahui bahwa anak ANAK datang kerumah saya dan masuk kedalam kamar anak saya kurang lebih selama 6 Jam;
- Saksi menerangkan bahwa Sebelumnya saya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anak ANAK dan anak saya yaitu anak korban ANAK KORBAN didalam kamarnya tersebut namun setelah di Kantor Polisi barulah mereka mengakui ternyata didalam kamar tersebut mereka (anak ANAK dan anak saya yaitu anak korban ANAK KORBAN) telah melakukan perbuatan cabul yaitu berciuman dan berpelukan serta anak korban ANAK KORBAN menghisap kemaluan anak ANAK ;
- Saksi menerangkan bahwa bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui bahwasanya anak saya yaitu anak korban ANAK KORBAN telah melakukan hubungan badan dengan anak ANAK namun setelah diinterogasi oleh Pihak Kepolisian baru saya ketahui ternyata mereka (anak ANAK dan anak saya yaitu anak korban ANAK KORBAN) telah melakukan persetubuhan sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kali sejak Bulan Mei Tahun 2023 hingga sekarang ini yang mana persetubuhan tersebut dilakukan di dua tempat yaitu dirumah saya dan dirumah ANAK yang terletak di sebuah rumah kontrakan Kabupaten Bintan;
- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saya tidak mengetahuinya bagaimana mereka bisa melakukan hubungan badan namun setelah mendengar pengakuannya barulah saya mengetahui bahwa mereka (anak ANAK dan anak saya yaitu anak korban ANAK KORBAN) atas dasar pacaran sehingga melakukan pertemuan secara diam – diam tanpa sepengetahuan saya lalu melakukan hubungan badan yang mana awalnya

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



menurut pengakuan anak saya yaitu anak korban ANAK KORBAN dibujuk oleh anak ANAK agar mau melakukan hubungan badan;

- Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan keterangan dan pengakuan anak korban ANAK KORBAN bahwa saat mengalami perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut anak ANAK pertama sekalinya ada memaksa dengan menarik tangan anak korban agar mau masuk kedalam kamar serta anak ANAK berjanji akan bertanggung jawab jika anak korban ANAK KORBAN hamil;
- Saksi menerangkan bahwa adapun usia anak korban ANAK KORBAN saat ini berusia 14 tahun 9 Bulan sedangkan usia anak ANAK saat ini 16 tahun 8 bulan;
- Saksi menerangkan bahwa Saya tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana terjadinya dugaan perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh anak ANAK terhadap anak korban ANAK KORBAN tersebut, yang jelas berdasarkan keterangan dan pengakuan anak korban ANAK KORBAN terjadinya persetubuhan pertama kalinya pada pertengahan bulan Mei tanggal dan harinya mereka tidak mengingatnya lagi di rumah kontrakan anak ANAK saat ibunya tidak berada dirumah;
- Saksi menerangkan bahwa Terhadap seorang anak laki-laki yang mengaku bernama ANAK saya masih dapat mengenali dan mengetahuinya dengan jelas yang mana bahwa benar anak laki-laki tersebut yang diduga keras telah melakukan dugaan tindak pidana perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN sebanyak sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh ) kali sejak Bulan Mei Tahun 2023 hingga sekarang ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum Anak di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. anak **Anak Korban** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa Adapun perbuatan cabul dan persetubuhan yang saya maksud adalah, saya dicium, kemudian dipeluk, kemaluan saya diraba-raba, payudara saya diremas hingga selanjutnya saya disetubuhi yang mana pelaku memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saya, dan pelaku dari perbuatan cabul serta persetubuhan yang saya alami adalah anak ANAK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban Menerangkan Bahwa Sepengetahuan saya anak ANAK tersebut untuk saat ini berusaha 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, dan anak ANAK tidak sekolah dan tidak bekerja sejak saya kenal hingga saat ini saya dimintai keterangan;
- Bahwa anak korban menerangkan bahwa Seingat saya bahwa telah dicabuli dan disetubuhi oleh anak ANAK lebih kurang 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa Anak Korban Menerangkan Bahwa yang pertama kali saya mengalami perbuatan cabul dan persetubuhan oleh anak ANAK adalah Pada pertengahan bulan Mei 2023 sekira 13.00 Wib dirumah anak ANAK yang terletak di Kabupaten Bintan, dan yang terakhir kali saya mengalami perbuatan cabul dan persetubuhan oleh anak ANAK Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib juga dirumah anak ANAK yang terletak Kabupaten Bintan, dan hingga ketahuan oleh orang tua saya anak ANAK masuk kerumah Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib dan melakukan perbuatan cabul di kamar sebuah rumah terletak Kabupaten Bintan yang selanjutnya diamankan oleh ketua RT serta masyarakat setempat yang mengakui membenarkan ada melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap saya;
- Bahwa Anak Korban Menerangkan Bahwa Sepengetahuan saya bahwa tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahui kejadian perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh anak ANAK terhadap saya, karena dilakukan perbuatan cabul dan persetubuhan itu didalam kamar rumah anak ANAK maupun didalam kamar rumah saya;
- Bahwa Anak Korban Menerangkan Bahwa bahwa pada saat saya berada dirumah anak ANAK Kabupaten Bintan diketahui oleh orang tua anak ANAK bernama SAKSI 3 dan saat berada dirumah saya Kabupaten Bintan tidak diketahui oleh orang tua atau keluarga saya karena datang secara diam-diam;
- Bahwa Anak Korban Menerangkan Bahwa Adapun hubungan pacaran saya diketahui oleh beberapa orang teman saya dan juga diketahui oleh orang tua anak ANAK, serta orang tua saya bernama SAKSI 1;
- Bahwa Anak Korban Menerangkan Bahwa Sepengetahuan saya bahwa maksud dan tujuan anak ANAK melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saya adalah untuk melampiaskan nafsu birahinya;
- Bahwa Anak Korban Menerangkan Bahwa pada saat pertama kali anak ANAK SAFITRA melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut ada memaksa saya dengan menarik tangan saya untuk masuk ke kamar, dan saat melakukan persetubuhan itu ada menggunakan tenaganya memaksa saya, selain itu anak ANAK juga sering mengatakan bahwa “ kalau terjadi

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



apa-apa (hamil) aku tanggung jawab,...", dan selain itu anak ANAK sering berjanji untuk tidak meninggalkan (memutuskan) saya saat ingin melakukan persetujuan tersebut;

- Bahwa Anak Korban Menerangkan Bahwa selama terjadinya dugaan perbuatan cabul dan persetujuan tersebut tidak pernah diberitahukan ataupun diceritakan kepada orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum Anak di persidangan;
- Bahwa Anak korban tidak mau untuk dinikahi oleh Anak.

Terhadap keterangan anak korban, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi **SAKSI 3**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan keterangan dan pengakuan anak korban ANAK KORBAN dan anak ANAK bahwa terjadinya perbuatan cabul dan persetujuan tersebut yang pertama kali Pada pertengahan bulan Mei 2023 sekira 13.00 Wib dirumah anak ANAK yang terletak di Kabupaten Bintan, dan yang terakhir kali Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib juga dirumah anak ANAK yang terletak Kabupaten Bintan, yang kemudian saya ketahui bersama dengan orang tua anak korban ANAK KORBAN bahwa Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib ada terjadi perbuatan cabul di kamar sebuah rumah terletak Kabupaten Bintan yang selanjutnya diamankan oleh ketua RT serta masyarakat setempat saat anak ANAK mengambil sepeda motornya, dan kemudian dibawa serta diamankan di Polsek Bintan Utara yang kemudian dan membenarkan bahwa telah melakukan persetujuan;
- Saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan saya bahwa tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahui kejadian perbuatan cabul dan persetujuan yang dilakukan oleh anak ANAK terhadap anak korban ANAK KORBAN, namun saat mereka dirumah saya yang mana anak korban ANAK KORBAN dan anak ANAK sering berada didalam kamar rumah Kabupaten Bintan dan mengunci pintu kamar, yang saat itu sempat ada beberapa kali saya tegur untuk tidak berduaan didalam kamar, serta tidak mengunci pintu kamar;
- Saksi menerangkan bahwa anak korban ANAK KORBAN dan anak ANAK bahwa mereka telah melakukan hubungan badan (persetujuan) lebih



kurang 30 (tiga puluh) kali dirumah saya Kabupaten Bintan dan Kabupaten Bintan;

- Saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan saya bahwa selama anak korban ANAK KORBAN datang dan berkunjung kerumah saya, ia sering berada dikamar bersama anak ANAK, yang saat itu apabila saya dirumah saya sering menegur dan mengingatkan untuk tidak menutup pintu dan menutup kain horden kamar tersebut, namun apabila saya tidak dirumah saya tidak tahu apa yang dikerjakan mereka;
- Saksi menerangkan bahwa Saya tidak mengetahui apakah ada orang lain yang juga mengetahui bahwa anak korban ANAK KORBAN dan anak ANAK tersebut berpacaran;
- Saksi menerangkan bahwa Saya tidak tahu apa maksud dan tujuan anak ANAK melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut, yang jelas mereka melakukan persetubuhan itu dikarenakan saling cinta (berpacaran);
- Saksi menerangkan bahwa menurut tanggapan saya bahwa pada saat terjadinya perbuatan cabul dan persetubuhan itu tidak ada kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa ataupun tipu muslihat karena mereka berpacaran, namun keterangan anak ANAK bahwa apabila terjadi apa-apa (hamil) ia akan menikahi anak korban ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum Anak di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi SAKSI 4**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Saksi menerangkan bahwa saya telah melakukan penangkapan atau mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama ANAK bersamawarga masyarakat lainnya yang tinggal dilingkungan tersebut, selanjutnya setelah saya melakukan pengkapan atau mengamankan anak laki-laki tersebut saya melaporkan ke pihak Kepolisian dalam hal ini Bhabinkantibmas yakni bapak BRIPKA SAKSI 5;
- Saksi menerangkan bahwa benar saya telah melakukan Penangkapan atau mengamankan seorang anak laki-laki yang bernama ANAK tersebut karena merasa curiga melihat sepeda motor yang terparkir di parkiran dekat Puskesmas Teluk Sasah, karena sering terjadi peristiwa pencurian dilingkungan tersebut, kemudian pada saat sebelum terjadinya



penangkapan tersebut ada warga yang mengalami tidak pidana pencurian, sehingga dengan adanya sepeda motor tersebut warga menjadi curiga bahwa sepeda motor tersebut adalah milik pelaku pencurian;

- Saksi menerangkan bahwa saya telah melakukan penangkapan atau telah mengamankan seorang anak laki-laki yang mengaku bernama ANAK pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 04.00 Wib di sebuah parkir an Puskesmas Teluk Sasah yang terletak di dekat Kabupaten Bintan, yang mana awalnya saudara saya mendapatkan informasi bahwa dilingkungan tersebut sering terjadi pencurian, sehingga tersebut ada yang membuat kami curiga yakni dengan adanya sepeda motor yang terparkir di dekat parkir an milik Puskesmas, kemudian saya bersama warga menunggu atau mengintai dari kejauhan siapa pemilik sepeda motor tersebut, mulai dari pukul 22.30 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib, tiba-tiba datang seorang anak laki-laki yang tidak kami kenal menuju kearah sepeda motor tersebut, selanjutnya kami amankan dan kami bawa kerumah saya untuk dilakukan introgasi sambil menunggu Bhabinkantibmas yang sudah saya hubungi dan akan segera datang, pada saat itu seorang anak yang mengaku bernama ANAK tersebut mengaku tidak ada melakukan pencurian melainkan dari rumah seorang perempuan yang bernama ANAK KORBAN , selanjutnya saya memanggil anak korban ANAK KORBAN dan orang tuanya, pada saat dipertemukan anak korban ANAK KORBAN mengakui tidak memiliki hubungan spesial atau pacaran karena sudah putus, namun ANAK KORBAN mengatakan bahwa anak ANAK datang untuk membayar hutang temannya kepada anak korban ANAK KORBAN , kemudian karena tidak pengakuan pada saat itu sehingga anak ANAK bersama bhabinkantibmas dibawa ke Polsek bintang utara untuk Penyelidikan lebih lanjut;
- saksi menerangkan bahwa saat ini saya mengetahui bahwa anak ANAK telah melakukan pencabulan dan persetujuan kepada anak korban ANAK KORBAN ;
- Saksi menerangkan bahwa saya telah mengetahui bahwa anak ANAK telah melakukan pencabulan dan persetujuan kepada anak korban ANAK KORBAN dengan cara saya mendapatkan informasi dari pihak Kepolisian yang telah melakukan pemeriksaan dan interogasi kepada anak korban ANAK KORBAN dan kepada anak ANAK yang telah melakukan perbuatan cabul dan telah melakukan persetujuan layaknya hubungan suami istri, sedangkan perbuatan tersebut saya ketahui diakui oleh anak korban ANAK KORBAN dan anak ANAK;



- Saksi menerangkan bahwa saudara anak ANAK melakukan Pencabulan dan persetujuan kepada anak ANAK KORBAN tersebut, setelah saya mendapatkan informasi bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 23.30 Wib di sebuah kamar rumah yang terletak di dekat Kabupaten Bintan, sedangkan untuk persetujuan yang saya ketahui sudah pernah terjadi namun untuk waktu dan tempat kejadiannya saya tidak mengetahuinya secara pasti;
- Saksi menerangkan bahwa untuk pencabulan yang dilakukan oleh anak ANAK melakukan pencabulan dan persetujuan kepada anak korban ANAK KORBAN yang saya ketahui terjadi sekali pada saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap anak ANAK, untuk persetujuan yang saya ketahui sudah sering dilakukan, terhadap saudara anak korban ANAK KORBAN saya mengenalinya bahwa anak korban ANAK KORBAN tersebut merupakan anak dari salah seorang warga yang tinggal di wilayah tempat kami berdomisili dan sepengetahuan saya masih tergolong anak-anak yang masih berumur 14 (empat belas tahun) 9 (Sembilan bulan) masih dalam pengawasan dan penguasaan orang tuanya;
- Saksi menerangkan bahwa pencabulan dan persetujuan yang saya maksudkan tersebut adalah pada Jumat tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 23.30 Wib di sebuah kamar rumah yang terletak di dekat Kabupaten Bintan, saudara anak ANAK masuk kedalam rumah yakni langsung ke kamar anak korban ANAK KORBAN, kemudian sesampainya didalam kamar tersebut anak ANAK mengajak anak korban ANAK KORBAN untuk melakukan pencabulan dan persetujuan, selanjutnya terjadilah pencabulan dengan cara anak ANAK meremas-remas payudara anak korban ANAK, kemudian anak ANAK menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk memegang penis atau kemaluanya salnjutnya disuruh menghisap penis dan kemaluanya secara berulang ulang, setelah itu saudara anak ANAK mengajak untuk melakukan persetujuan layaknya suami istri, namun anak korban ANAK KORBAN menolak karena sedang halangan atau mesntruasi sehingga malam itu tidak terjadi pesetujuan hanya sebatas pencabulanya saja, namun untuk persetubuhanya berdasarkan pengakuan anak korban ANAK KORBAN sering terjadi yakni persetujuan layaknya hubungan suami istri dengan cara kemaluan atau penis dimasukan keadalam lobang kemaluan atau Vagina anak korban ANAK KORBAN secara berulang-ulang sampai nafsu birahi anak ANAK memuncak sehingga mengeluarkan sperma, namun untuk waktu dan tempatnya saya tidak mengetahuinya;



- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan informasi dan ketengan anak korban ANAK KORBAN saudara anak ANAK ada melakukan bujuk rayu dengan mengatakan “tidak usah takut... kalau ada apa-apa saya tanggung jawab” namun untuk memaksa anak ANAK ada melakukan dengan cara “menarik tangan anak korban ANAK KORBAN untuk melakukan pencabulaan dan persetubuhan”;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum Anak di persidangan;  
Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **SAKSI 5**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Saksi menerangkan bahwa saya telah mengamankan seorang anak laki-laki atas Pengaduan warga Masyarakat pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 04.00 Wib di sebuah parkir an Puskesmas Teluk Sasah yang terletak di dekat Kabupaten Bintan;
- Saksi menerangkan bahwa yang saya amankan tersebut hanya seorang anak laki-laki yang mana sebelumnya saya tidak mengenali nama anak laki-laki yang telah saya amankan tersebut, namun setelah saya mengamankan seorang anak laki-laki tersebut kemudian lakukan diinterogasi dan ditanyakan langsung kepada anak laki-laki tersebut bahwa anak tersebut mengakui dan menerangkan bahwa anak tersebut bernama ANAK yang masih berusia enam belas tahun delapan bulan (16 tahun 8 bulan);
- Saksi menerangkan bahwa saat ini jabatan saya yakni selaku Bhabhinkantibmas di Polsek Bintan Utara yang bertugas Khususnya diwilayah Kel. Teluk Lobam, sedangkan tugas saya adalah menjaga dan memelihara kantibmasdi Kel. Teluk Lobam dan benar saya telah mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama ANAK bersama saudara ARIFIN dan warga masyarakat lainnya yang tinggal dilingkungan tersebut, selanjutnya setelah saya mengamankan anak laki-laki tersebut saya membawa anak laki-laki Polsek Bintan Utara, kemudian setelah sampai di kantor Polsek Bintan Utara di Interogasi kepada anak laki-laki tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa benar saya dan saudara ARIFIN serta warga masyarakat lainnya telah mengamankan seorang anak laki-laki yang bernama ANAK tersebut karena berdasarkan pengaduan saudara ARIFIN



dan masyarakat lainya merasa curiga melihat sepeda motor yang terparkir di parkiran dekat Puskesmas Teluk Sasah, karena sering terjadi peristiwa pencurian dilingkungan tersebut, kemudian pada saat sebelum diamankan warga tersebut ada warga yang mengalami tidak pidana pencurian, sehingga dengan adanya sepeda motor tersebut warga menjadi curiga bahwa sepeda motor tersebut adalah milik pelaku pencurian, kemudian setelah diamankan saudara ANAK tidak ada mnegakui melakukan pencurian, melainkan hanya tidur di rumah ceweknya;

- Saksi menerangkan bahwa saya dan saudara ARIFIN serta warga masyarakat lainya telah mengamankan seorang anak laki-laki yang mengaku bernama ANAK pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 04.00 Wib di sebuah parkiran Puskesmas Teluk Sasah yang terletak di dekat Kabupaten Bintan, yang mana awalnya berdasarkan informasi bahwa dilingkungan tersebut sering terjadi pencurian, sehingga dengan kejadian tersebut membuat warga curiga dengan adanya sepeda motor yang terparkir di dekat parkiran milik Puskesmas, kemudian saudara ARIFIN bersama warga menunggu atau mengintai dari kejauhan siapa pemilik sepeda motor tersebut, mulai dari pukul 22.30 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib, tiba-tiba datang seorang anak laki-laki yang tidak kami kenal menuju kearah sepeda motor tersebut, selanjutnya ARIFIN dan warga lainya mengamankan dan kami bawa kerumah saudara ARIFIN yang merupakan Rumah RT untuk dilakukan Introgasi sambil menunggu saya selaku Bhabinkantibmas, setelah saya datang dan sampai dilokasi pada saat itu seorang anak yang mengaku bernama ANAK tersebut mengaku tidak ada melakukan pencurian melainkan dari rumah seorang perempuan yang bernama ANAK KORBAN , selanjutnya saudara ARIFIN memanggil anak korban ANAK KORBAN dan orang tuanya, pada saat dipertemukan anak korban ANAK KORBAN mengakui tidak memiliki hubungan spesial atau pacaran karena sudah putus, namun ANAK KORBAN , mengatakan bahwa anak ANAK datang untuk membayar hutang temannya kepada anak korban ANAK KORBAN , kemudian karena tidak ada pengakuan pada saat itu sehingga anak ANAK kami bawa ke Polsek bintan utara untuk Penyelidikan lebih lanjut;
- Saksi menerangkan bahwa bahwa saat ini saya mengetahui berdasarkan introgasi yang dilakukan di Polsek didepan orang tua korban dan warga lainya bahwa anak ANAK mengakui dan membenarkan telah melakukan pencabulan dan persetujuan kepada anak korban ANAK KORBAN ;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saya telah mengetahui bahwa anak ANAK telah melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada anak korban ANAK KORBAN dengan cara saya mendapatkan mengakuan langsung dari anak ANAK pada saat dilakukan Introgasi di kantor polsek bintang Utara kepada anak korban ANAK KORBAN dan kepada anak ANAK yang telah melakukan perbuatan cabul dan telah melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri, sedangkan perbuatan tersebut saya ketahui diakui oleh anak korban ANAK KORBAN dan anak ANAK;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum Anak di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum menerangkan bahwa saya melakukan perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib didalam sebuah kamar yang terletak di Kabupaten Bintang korban dari Perbuatan Cabul tersebut adalah seorang perempuan yang bernama ANAK KORBAN ;
- Anak Berhadapan Hukum menerangkan bahwa saya mengenal dengan anak korban sudah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, saya tidak ada memiliki hubungan khusus dengan anak korban ANAK KORBAN, saya hanya berpacaran dengan anak korban yakni sudah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, yang mana saya mulai berpacaran dengan anak korban ANAK KORBAN sejak tanggal 09 Mei 2024;
- Anak Berhadapan Hukum menerangkan bahwa perbuatan cabul yang saya maksud, yang saya lakukan terhadap diri anak korban ANAK KORBAN adalah saya memeluk tubuh anak korban, selanjutnya saya ada mencium Bibir anak korban, kemudian saya ada meraba dan meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan saya, selanjutnya setelah kemaluan saya berdiri atau tegang, saya menyuruh anak korban untuk memegang kemaluan saya, dan setelah itu anak korban menghisap kemaluan saya, akan tetapi pada saat itu saya tidak sampai kelimaks dan saya tidak ada mengeluarkan cairan berupa sperma;
- Anak Berhadapan Hukum menerangkan bahwa adapun penyebabnya sehingga saat itu saya tidak ada mengeluarkan cairan sperma, dikarenakan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat anak korban ANAK KORBAN menghisap kemaluan saya saat itu kami mendengar suara abang kandung anak korban ANAK KORBAN pulang kerumah, sehingga kami pun menghentikan perbuatan yang kami lakukan;

- Anak Berhadapan Hukum menerangkan bahwa adapun yang selanjutnya saya dan anak korban lakukan pada saat itu adalah kami pun langsung tidur, yang mana pada malam itu saya tidur berdua didalam kamar anak korban;
- Anak Berhadapan Hukum menerangkan bahwa adapun penyebabnya sehingga saya dapat tidur berdua didalam kamar anak korban bersama dengan anak korban pada saat itu dikarenakan pintu anak korban dikunci sehingga tidak ada orang lain yang dapat masuk, dan pada saat saya masuk kedalam kamar anak korban saat itu saya melalui pintu depan rumah rumah yang saat itu rumah sudah dalam keadaan sepi dikarenakan orang tua anak korban sudah tidur didalam kamar sedangkan abang kandug anak korban sedang berada diluar rumah;
- Anak Berhadapan Hukum menerangkan bahwa selama saya mengenal dan berpacaran dengan diri anak korban ANAK KORBAN, saya dan anak korban ANAK KORBAN sudah sering melakukan perbuatan cabul yakni sebanyak lebih kurang 30 kali, dan selama saya mengenal dan berpacaran dengan diri anak korban ANAK KORBAN saya juga sudah pernah melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib didalam sebuah kamar yang terletak di Kabupaten Bintan awalnya sekira jam 19.30 wib saya keluar dari rumah saya pergi ke Gedung Nasional bersama 3 (tiga) orang teman saya untuk menonton Pertandingan Bola Voly, selanjutnya sekira jam 20.30 wib saya bersama 3 (tiga) orang teman saya pulang dan duduk dirumah salah satu teman saya, selanjutnya tidak lama kemudian anak korban ANAK KORBAN menghubungi saya melalui chat via Whatsapp yang mana saat itu anak korban ANAK KORBAN menyuruh saya datang kerumah untuk menemani anak korban ANAK KORBAN, dan saat itu saya mengatakan " iam berapa, seperti biasanya jam Anak Berhadapan Hukum menerangkan bahwa 10 Kan..." selanjutnya sekira jam 21.45 wib saya pun berjalan menuju rumah anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saya, dan di perjalanan saya menanyakan " motor letak dimana ...??" anak korban ANAK KORBAN menjawab " Puskesmas,,aman... dan saya menanyakan lagi "abang ANAK KORBAN ada dirumah tak ..." dan anak korban ANAK KORBAN menjawab " tidak,

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



makanya cepat, dia balik jam 11." dan saya menjawab " sabar OTW..." dan setibanya saya memarkirkan motor di Puskesmas sekira jam 22.12 wib saya kembali mengecek anak korban " lewat mana, ANAK Sudah di Puskesmas..." dan anak korban ANAK KORBAN menjawab " bawah, tapi tiba pondok lari jangan ada suara..." dan saya menjawab " tunggu di jendela la..." dan anak korban menjawab " lewat pagar saja, terus masuk pintu, cepat..." dan saya menjawab " tunggu depanlah..." dan anak korban menjawab " dah..." selanjutnya sekira jam 22.13 wib setibanya didepan pintu rumah anak korban, anak korban pun sudah menunggu didepan pintu dan sudah membukakan pintu rumahnya, selanjutnya saya pun masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah, dan selanjutnya saya dan anak korban masuk kedalam kamar anak korban dan setibanya kami didalam kamar anak korban pun mengunci pintu kamar anak korban, yang mana pada saat itu rumah anak korban dalam keadaan sepi dikarenakan orang tua nya yang bernama SAKSI 1, sedangkan abang nya sedang berada diluar, selanjutnya setelah saya berada didalam kamar berdua bersama anak korban yang kami lakukan pada saat itu adalah duduk diatas Kasur sambil mengobrol, dan saat itu saya mengatakan kepada anak korban Main yok saying.." dan anak korban menjawab " nggak bisa, aku lagi halangan/ datang bulan" kemudian saya menjawab " yaudala isap ajalah saying." Dan saat itu saya pun langsung mencium bibir anak korban, sambil kedua tangan saya membuka pakain dan BH yang digunakan oleh anak korban, dan setelah itu saya pun meremas - remas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan saya, dan saat itu saya ada menjilat dan mencium kedua puting payudara anak korban, dan saat itu saya pun berbaring, sambil membuka celana dan celana dalam yang saya gunakan dan saya turunkan sampai batas pertengahan kedua paha saya, setelah itu saya menyuruh anak korban untuk mengisap kemaluan saya, setelah itu anak korban pun memegang kemaluan saya dengan menggunakan tangan kiri anak korban, dikarenakan pada saat itu kemaluan saya sudah tegang, selanjutnya anak korban pun mengisap kemaluan saya dengan cara naik dan turun secara berulang kali, dan tidak lama kemudian pada itu kami pun mendengar abang kandung anak korban pulang hingga saat itu anak korban pun menghentikan perbuatannya yang sedang menghisap kemaluan saya sambil mengatakan kepada saya " sudah - sudah, abang pulang, takut abang masuk kedalam kamar..." hingga akhirnya saat itu saya pun langsung mengenakan kembali celana dan celana dalam saya, dan yang kami lakukan pada saat itu kamu mengobrol hingga akhirnya saya dan anak korban pun

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiduran didalam kamar, hingga kesokan harinya pada saat saya terbangun dari tidur lebih kurang sekitar jam 04.00 wib, saya pun keluar dari rumah anak korban melalui pintu belakang, dan saat itu saya pun berjalan kaki menuju tempat saya memarkirkan sepeda motor, akan tetapi pada saat saya berada diparkiran Puskesmas, saya sudah melihat sepeda motor saya tersebut tidak ada lagi, dan saat itu tiba - tiba saya di amankan oleh masyarakat dikarenakan saya diduga telah melakukan pencurian rumah dikarenakan malam hari yang sama ada warga yang rumahnya kemalingan, dan sekira jam 08.00 wib saya di bawa dan diamankan ke kantor polisi polsek bintang utara, dan setelah saya di Introgasi saya mengakui bahwa saya telah melakukan Perbuatan Dugaan tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap diri anak korban ANAK KORBAN;

- Pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 14.00 wib di sebuah kamar tidur rumah yang terletak di Kabupaten Bintang awalnya sekira jam 11.00 wib saya chattingan dengan anak korban ANAK KORBAN, saat itu anak korban ANAK KORBAN mengatakan " lagi dimana,," saya menjawab " lagi dirumah..." kemudian anak korban mengatakan " jemput la.." dan saya menjawab " jemput dimana " anak korban menjawab " jemput di Puskesmas..." dan saat itu saya pun langsung pergi menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor milik saya, setibanya saya di Puskesmas, anak korban pun naik ke atas sepeda motor, dan saya pun membawa anak korban menuju kerumah saya yang terletak Kabupaten Bintang, dikarenakan situasi saat itu rumah saya tidak ada orang dikarenakan ibu saya yang bernama SAKSI 3 sedang keluar, setibanya saya dan anak korban dirumah saya, saat itu saya mengajak anak korban untuk masuk kedalam rumah, dan saat itu saya langsung mengajak anak korban masuk kedalam kamar tidur saya, setibanya didalam kamar, saya dan anak korban sempat mengobrol sebentar dan saat itu saya dan anak korban duduk diatas Kasur tempat tidur saya, dan tidak lama kemudian saya pun mengajak anak korban main dengan mengatakan " sayang main yok,," dan setelah itu saya pun langsung menciumbibir anak korban, saat itu saya pun langsung melepaskan semua pakaian yang digunakan oleh anak korban hingga anak korban dalam keadaan terlanjang, dan setelah itu saya pun melepaskan semua pakaian yang saya gunakan, hingga saya pun dalam keadaan terlanjang, setelah itu saya pun meraba dan meremas - remas kedua payudara anak korban lalu saya menjilat dan mencium puting payudara anak korban, sambil tangan kiri saya meraba kemaluan anak korban hingga saya merasakan didalam kemaluan anak korban

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



mengeluarkan cairan, setelah itu saya pun membaringkan tubuh anak korban diatas tempat tidur saya, setelah itu saya membuka kedua kaki anak korban dan saya mengambil posisi diatas tubuh anak korban, selanjutnya saya pun mengarahkan kemaluan saya ke arah kemaluan anak korban, dan setelah itu saya memasukkan kemaluan saya kedalam kemaluan anak korban, setelah itu saya pun menggoyangkan pinggul saya naik dan turun secara berulang - ulang hingga saya mencapai klimaks dan pada saat saya akan mengeluarkan cairan sperma saya pun mencabul kemaluan saya, lalu saya buang cairan seperma saya diatas Kasur tempat tidur saya, dan setelah itu saya dan anak korban pun menggunakan [akalian kami masing - masing, dan setelah itu saya dan anak korban pun duduk didalam kamar saya sambil mengobrol, lalu sekira jam 16.00 wib pada saat ibu saya saudari SAKSI 3 pulang kerumah, saya pun pergi mengantar anak korban pulang kerumahnya;

- Sekitar Pertengahan bulan Mei 2023 sekira jam 13.00 wib di sebuah kamar tidur rumah yang terletak di Kabupaten Bintan awalnya sekira jam 11.00 wib saya menghubungi anak korban ANAK KORBAN melalui Via Chat Whastapp dan mengatakan " ayang ayok jalan.." anak korban mengatakan " jemputlaa.." dan saya mengatakan " ok otw ayank.." sekira jam 12.00 wib setibanya saya didepan Puskesmas saat itu anak korban ANAK KORBAN sudah menunggu didepan Puseksmas Tersebut, setelah itu anak korban pun naik keatas sepeda motor yang saya gunakan, dan saat itu saya pun jalan dengan anak korban, dan saat itu saya mengarahkan sepeda motor saya kerumah saya yang terletak Kabupaten Bintan, setibanya di rumah saya sekira jam 13.00 wib, pada saat itu rumah dalam keadaan kosong dikarenakan ibu saya SAKSI 3, saat itu saya dan anak korban duduk diruang tamu rumah saya sambil ngobrol - gobrol, dan tidak lama kemudian saya pun masuk kedalam kamar saya, sedangkan anak korban mash duduk diruang tamu, setibanya saya didalam kamar, saya mengechat anak korban dengan mengatakan " ayang masuk kamarla.." anak korban menjawab " tidak maulaa.." kemudian saya pun keluar dari kamar dan menghampiri anak korban dan saya menarik tangan anak korban, akan tetapi saat itu anak korban berontak tidak mau, akan tetapi saat itu saya tetap menarik secara paksa tangan anak korban dengan menggunakan kekuatan kedua tangan saya, hingga akhirnya anak korban pun masuk kedalam kamar, setibaya didalam kamar, saya pun langsung mengatakan" ayang main yok, aku saying sama ayank, tidak akan meniggalkan ayank, kalau hamil aku akan tanggung jawab..." korban, akan tetapi anak korban dan saat itu saya

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



pun mencium bibir anak menolak saya, dan kemudian saya pun memegang kedua bahu anak korban dengan menggunakan kedua tangan saya, kemudian dengan kekuatan kedua tangan saya saya pun membaringkan tubuh anak korban diatas Kasur tidur, setelah anak korban berbaring, saya pun mengambil posisi diatas tubuh anak korban sambil saya mencium bibir anak korban, dan saat itu saya menarik secara paksa celana anak korban dan berusaha untuk membukannya, setelah celana dan celana dalam anak korban terbuka, saya pun melepas celana saya dan celana dalam yang saya gunakan, dan saya pun langsung memasukkan kemaluan saya kedalam kemaluan anak korban, setelah itu saya menggoyangkan pinggul saya naik dan turun secara berulang kali, setelah saya mencapai klimaks saya pun mencabut kemaluan saya dan saya buangkan seperma saya diatas perut anak korban, dan setelah itu saya ada melihat di kemaluan saya dan kemaluan anak korban ada bercak cairan merah seperti darah, dan saat itu setelah kami membersihkan kemaluan kami, kami pun menggunakan kembali celana dan celana dalam kami, setelah itu saya pun mengajak anak korban untuk duduk diluar sambil ngobrol-ngobrol, dan tidak lama kemudian orang tua saya bernama SAKSI 3 pulang kerumah saya pun mengajak anak korban untuk pergi jalan-jalan, dan setelah itu sekira jam 21.00 wib saya pun mengantar anak korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa Anak membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum Anak di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna merah dengan Nomor IMEI 1: 358482474524087/01 dan IMEI 2: 359583964524088/01;
- 1 (satu) helai Celana Pendek bertuliskan "A POREVER" warna putih;
- 1 (satu) helai Baju Kaos merek SCOTCH & SODA warna putih;
- 1 (satu) helai Celana Dalam warna merah muda;
- 1 (satu) helai Pakaian Dalam Wanita (bra) warna putih merah muda.
- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 863852056125438 dan IMEI 2: 863852056125420;
- 1 (satu) helai Celana Dalam warna merah;
- 1 (satu) helai Celana Panjang merek BLACKBAONK warna biru;
- 1 (satu) helai Baju Kaos bertuliskan "BOMB BOOGIE" warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek SUZUKI tipe ARASHI warna hitam dan silver tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH8BF44A6J109499, dan Nomor Mesin: F481-1D109237 beserta Anak Kunci Sepeda Motor;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan anak, dan ternyata baik saksi maupun anak membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Tanjung Uban Nomor: 440/004/VI/2024 tertanggal 04 Juni 2024 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Monika Amanda selaku Dokter Pemeriksa, maka diperoleh kesimpulan, yaitu selaput dara sudah tidak ada dan ditemukan bengkak dan kemerahan pada vagina dalam bagian bawah yang diduga disebabkan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, sekira pertengahan bulan Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB, yang mana pada saat itu Anak Korban Anak Korban sedang berada di rumah, lalu Anak ANAK menghubungi Anak Korban Anak Korban via *WhatsApp Chat* meminta Anak Korban Anak Korban untuk datang ke rumah Anak ANAK Anak ANAK menjemput Anak Korban Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek SUZUKI tipe ARASHI warna hitam dan silver tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH8BF44A6J109499, dan Nomor Mesin: F481-1D109237 miliknya untuk datang ke rumah Anak Korban Anak Korban, lalu setibanya di rumah Anak ANAK yang bertempat di sebuah rumah yang terletak Kabupaten Bintan, dirinya langsung masuk ke dalam kamar, setelah itu Anak ANAK menghubungi Anak Korban Anak Korban via *WhatsApp Chat* mengajak untuk masuk ke dalam kamar, namun Anak Korban Anak Korban tidak mau, sehingga Anak ANAK datang menghampiri dan menjemput Anak Korban Anak Korban sambil menarik tangan Anak Korban Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan setibanya di kamar, Anak ANAK bermain *game* dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 863852056125438 dan IMEI 2: 863852056125420 miliknya, lalu tiba-tiba Anak ANAK langsung mencium pipi dan bibir milik Anak Korban Anak Korban, kemudian Anak ANAK membuka pakaian dan pakaian dalam yang dikenakan oleh Anak Korban Anak Korban, lalu Anak ANAK langsung memeluk Anak Korban Anak Korban dalam keadaan telanjang yang mana pada saat itu Anak ANAK membaringkan Anak Korban Anak Korban, kemudian Anak ANAK langsung naik ke atas tubuh Anak Korban Anak Korban untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan milik Anak Korban Anak Korban, namun kemaluan Anak Korban Anak Korban terasa sangat sakit dan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Anak Korban sempat meminta kepada Anak ANAK untuk berhenti, namun tetap dilanjutkan oleh Anak ANAK sampai kemaluannya masuk ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban, akan tetapi kemaluan Anak Korban Anak Korban mengeluarkan darah, selanjutnya Anak ANAK menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju dan mundur, sehingga kemaluan Anak ANAK keluar dan masuk ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban hingga akhirnya Anak ANAK mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban Anak Korban sambil melihat bahwa kemaluan milik Anak ANAK dan kemaluan milik Anak Korban Anak Korban dalam keadaan berdarah, lalu Anak ANAK membersihkannya dengan cara mengelap, kemudian Anak ANAK dan Anak Korban Anak Korban menggunakan pakaiannya masing-masing, setelah itu Anak ANAK mengantar Anak Korban Anak Korban untuk pulang ke rumahnya yang bertempat di Kabupaten Bintan;

- Bahwa benar peristiwa kedua, pada hari Jumat, 24 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, yang mana pada saat itu Anak Korban Anak Korban sedang berada di rumah, lalu Anak ANAK menghubungi Anak Korban Anak Korban via *WhatsApp Chat* dengan menuliskan, "SAYANG PENGEN MAIN", namun Anak Korban Anak Korban mengatakan bahwa dirinya masih ada kegiatan di sekitar sekolah dan tiba-tiba Anak ANAK datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek SUZUKI tipe ARASHI warna hitam dan silver tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH8BF44A6J109499, dan Nomor Mesin: F481-1D109237 untuk menjemput Anak Korban Anak Korban ke rumahnya yang bertempat di Kabupaten Bintan, lalu setibanya Anak ANAK di rumahnya yang bertempat di sebuah rumah yang terletak Kabupaten Bintan, pada saat itu Anak Korban Anak Korban sedang duduk di ruang tamu rumahnya dan Anak ANAK sempat bertemu dengan Saksi SAKSI 3, yaitu Ibu Kandung dari Anak Korban Anak Korban, setelah itu ketika melihat situasi sepi, Anak ANAK dan Anak Korban Anak Korban masuk ke dalam kamar, kemudian pada saat di dalam kamar, Anak ANAK dan Anak Korban Anak Korban bermain *game* dan menonton, lalu tiba-tiba Anak ANAK langsung mencium bibir milik Anak Korban Anak Korban, kemudian Anak ANAK membuka pakaian dan pakaian dalam yang dikenakan oleh Anak Korban Anak Korban, lalu Anak ANAK langsung memeluk Anak Korban Anak Korban dalam keadaan telanjang yang mana pada saat itu Anak ANAK membaringkan Anak Korban Anak Korban, kemudian Anak ANAK langsung naik ke atas tubuh Anak Korban Anak Korban untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan milik Anak Korban Anak Korban hingga akhirnya Anak ANAK mengeluarkan spermanya di atas kasur, lalu Anak ANAK membersihkannya dengan cara mengelap, kemudian Anak ANAK dan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Anak Korban menggunakan pakaiannya masing-masing, setelah itu Anak ANAK mengantar Anak Korban Anak Korban untuk pulang ke rumahnya yang bertempat di Kabupaten Bintan;

- Bahwa benar peristiwa ketiga, pada hari Jumat, 31 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Anak ANAK menghubungi Anak Korban Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak ANAK ingin datang ke rumah Anak Korban Anak Korban karena pada saat itu sedang ada permasalahan antara Anak ANAK dan Anak Korban Anak Korban karena Anak Korban Anak Korban ingin minta putus atau tidak berpacaran lagi dengan Anak ANAK, lalu Anak ANAK menghubungi Anak Korban Anak Korban via *WhatsApp Chat* dengan mengatakan bahwa Anak ANAK akan datang ke rumah Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa benar, akibat perbuatan anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban Anak Korban, alat kelamin Anak korban Anak Korban mengalami luka robekan akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama sebagaimana Laporan Hasil Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Tanjung Uban Nomor: 440/004/VI/2024 tertanggal 04 Juni 2024 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Monika Amanda selaku Dokter Pemeriksa, maka diperoleh kesimpulan, yaitu selaput dara sudah tidak ada dan ditemukan bengkak dan kemerahan pada vagina dalam bagian bawah yang diduga disebabkan trauma benda tumpul;
- Bahwa benar anak korban Anak Korban pada saat terjadinya persetubuhan dengan anak berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2101.AL.2011.001539 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan tertanggal 08 Juni 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;
3. Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1Setiap Orang.

Menimbang bahwa Tindak pidana atau "*strafbaar feit*" merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "*Setiap Orang*", dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa identitas Anak telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor.Reg.Perk: PDM-02/BINTAN/Eku.2/06/2024, tertanggal 12 Juni 2024 beserta berkas perkara atas nama Anak **ANAK** ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Anak sendiri telah mengakui bahwa Anak yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Anak yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Anak mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Anak dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa anasir perbuatan secara alternatif yang dapat dilakukan Anak dalam rangka terwujudnya perbuatan persetujuan tersebut, yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, atau dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Akan tetapi karena sifatnya alternatif, maka salah satu saja pun dari beberapa anasir perbuatan tersebut yang terpenuhi dilakukan, maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan Anak memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat dalam hal ini adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan lain sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah serangkaian perkataan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sementara yang dimaksud dengan membujuk dalam hal ini adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan lain sebagainya bahwa yang dikatakannya itu benar sehingga orang tersebut menuruti apa yang dikehendaki orang yang membujuk, atau sebagaimana diuraikan R. Soesilo Dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya, menyatakan membujuk itu ialah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian. Sedangkan yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan/alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam hal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, (pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan (opzet) adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, 171-172);

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (obzet), yaitu :

1. Opzet sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk) yaitu seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja sedangkan perbuatan tersebut memang merupakan tujuan dari pelaku;
2. Opzet sebagai keharusan (opzet bij noodzakelijkheids) yaitu seseorang yang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat tertentu tersebut perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Opzet sebagai kemungkinan (voordaardelijk opzet) atau biasa disebut dengan opzet bersyarat (dolus eventualis) yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar bahwa apabila ia melakukan perbuatan tersebut kemungkinan perbuatan itu akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan dan terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki akan tetapi hanya didasari kemungkinan terjadinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan Anak telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata benar Anak telah melakukan persetujuan dengan anak korban Anak Korban sebanyak 30 (tiga puluh) kali;

Menimbang, bahwa sekira pertengahan bulan Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB, yang mana pada saat itu Anak Korban Anak Korban sedang berada di rumah, lalu Anak ANAK menghubungi Anak Korban Anak Korban via *WhatsApp Chat* meminta Anak Korban Anak Korban untuk datang ke rumah Anak ANAK Anak ANAK menjemput Anak Korban Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek SUZUKI tipe ARASHI warna hitam dan silver tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH8BF44A6J109499, dan Nomor Mesin: F481-1D109237 miliknya untuk datang ke rumah Anak Korban Anak Korban, lalu setibanya di rumah Anak ANAK yang bertempat di sebuah rumah yang terletak Kabupaten Bintan, dirinya langsung masuk ke dalam kamar, setelah itu Anak ANAK menghubungi Anak Korban Anak Korban via *WhatsApp Chat*

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak untuk masuk ke dalam kamar, namun Anak Korban Anak Korban tidak mau, sehingga Anak ANAK datang menghampiri dan menjemput Anak Korban Anak Korban sambil menarik tangan Anak Korban Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan setibanya di kamar, Anak ANAK bermain *game* dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 863852056125438 dan IMEI 2: 863852056125420 miliknya, lalu tiba-tiba Anak ANAK langsung mencium pipi dan bibir milik Anak Korban Anak Korban, kemudian Anak ANAK membuka pakaian dan pakaian dalam yang dikenakan oleh Anak Korban Anak Korban, lalu Anak ANAK langsung memeluk Anak Korban Anak Korban dalam keadaan telanjang yang mana pada saat itu Anak ANAK membaringkan Anak Korban Anak Korban, kemudian Anak ANAK langsung naik ke atas tubuh Anak Korban Anak Korban untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan milik Anak Korban Anak Korban, namun kemaluan Anak Korban Anak Korban terasa sangat sakit dan Anak Korban Anak Korban sempat meminta kepada Anak ANAK untuk berhenti, namun tetap dilanjutkan oleh Anak ANAK sampai kemaluannya masuk ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban, akan tetapi kemaluan Anak Korban Anak Korban mengeluarkan darah, selanjutnya Anak ANAK menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju dan mundur, sehingga kemaluan Anak ANAK keluar dan masuk ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban hingga akhirnya Anak ANAK mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban Anak Korban sambil melihat bahwa kemaluan milik Anak ANAK dan kemaluan milik Anak Korban Anak Korban dalam keadaan berdarah, lalu Anak ANAK membersihkannya dengan cara mengelap, kemudian Anak ANAK dan Anak Korban Anak Korban menggunakan pakaiannya masing-masing, setelah itu Anak ANAK mengantar Anak Korban Anak Korban untuk pulang ke rumahnya yang bertempat di Kabupaten Bintan;

Menimbang, bahwa peristiwa kedua, pada hari Jumat, 24 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, yang mana pada saat itu Anak Korban Anak Korban sedang berada di rumah, lalu Anak ANAK menghubungi Anak Korban Anak Korban via *WhatsApp Chat* dengan menuliskan, "SAYANG PENGEN MAIN", namun Anak Korban Anak Korban mengatakan bahwa dirinya masih ada kegiatan di sekitar sekolah dan tiba-tiba Anak ANAK datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek SUZUKI tipe ARASHI warna hitam dan silver tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH8BF44A6J109499, dan Nomor Mesin: F481-1D109237 untuk menjemput Anak Korban Anak Korban ke rumahnya yang bertempat di Kabupaten Bintan, lalu setibanya Anak ANAK di rumahnya yang bertempat di sebuah rumah yang terletak Kabupaten Bintan, pada saat itu Anak Korban Anak Korban sedang duduk di ruang tamu rumahnya dan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ANAK sempat bertemu dengan Saksi SAKSI 3, yaitu Ibu Kandung dari Anak Korban Anak Korban, setelah itu ketika melihat situasi sepi, Anak ANAK dan Anak Korban Anak Korban masuk ke dalam kamar, kemudian pada saat di dalam kamar, Anak ANAK dan Anak Korban Anak Korban bermain *game* dan menonton, lalu tiba-tiba Anak ANAK langsung mencium bibir milik Anak Korban Anak Korban, kemudian Anak ANAK membuka pakaian dan pakaian dalam yang dikenakan oleh Anak Korban Anak Korban, lalu Anak ANAK langsung memeluk Anak Korban Anak Korban dalam keadaan telanjang yang mana pada saat itu Anak ANAK membaringkan Anak Korban Anak Korban, kemudian Anak ANAK langsung naik ke atas tubuh Anak Korban Anak Korban untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan milik Anak Korban Anak Korban hingga akhirnya Anak ANAK mengeluarkan spermanya di atas kasur, lalu Anak ANAK membersihkannya dengan cara mengelap, kemudian Anak ANAK dan Anak Korban Anak Korban menggunakan pakaiannya masing-masing, setelah itu Anak ANAK mengantar Anak Korban Anak Korban untuk pulang ke rumahnya yang bertempat di Kabupaten Bintan;

Menimbang, bahwa peristiwa ketiga, pada hari Jumat, 31 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Anak ANAK menghubungi Anak Korban Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak ANAK ingin datang ke rumah Anak Korban Anak Korban karena pada saat itu sedang ada permasalahan antara Anak ANAK dan Anak Korban Anak Korban karena Anak Korban Anak Korban ingin minta putus atau tidak berpacaran lagi dengan Anak ANAK, lalu Anak ANAK menghubungi Anak Korban Anak Korban via *WhatsApp Chat* dengan mengatakan bahwa Anak ANAK akan datang ke rumah Anak Korban Anak Korban

Menimbang, bahwa anak korban Anak Korban pada saat terjadinya persetubuhan dengan anak berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2101.AL.2011.001539 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan tertanggal 08 Juni 2011;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban Anak Korban, alat kelamin Anak korban Anak Korban mengalami luka robekan akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama sebagaimana Laporan Hasil Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Tanjung Uban Nomor: 440/004/VI/2024 tertanggal 04 Juni 2024 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Monika Amanda selaku Dokter Pemeriksa, maka diperoleh kesimpulan, yaitu selaput dara sudah tidak ada dan ditemukan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak dan kemerahan pada vagina dalam bagian bawah yang diduga disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Anak telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan cara Anak merayu korban Anak Korban dengan menyatakan Anak sayang dan akan bertanggung jawab akan menikahi korban Anak Korban yang merupakan anak yang masih dibawah umur mau berhubungan badan dengan Anak dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

## **A.d.5. Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang, bahwa Leden Marpaung dalam bukunya berjudul Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta (2005:37) menjelaskan, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa "perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila: 1.Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang; 2.Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis; 3.Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Anak telah melakukan persetujuan dengan anak korban Anak Korban sebanyak 30 (tiga puluh) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah anak telah melakukan perbuatan tersebut secara berturut-turut dalam waktu dan tempat yang sama dan dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Unsur "Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna merah dengan Nomor IMEI 1: 358482474524087/01 dan IMEI 2: 359583964524088/01;
- 1 (satu) helai Celana Pendek bertuliskan "A POREVER" warna putih;
- 1 (satu) helai Baju Kaos merek SCOTCH & SODA warna putih;
- 1 (satu) helai Celana Dalam warna merah muda;
- 1 (satu) helai Pakaian Dalam Wanita (bra) warna putih merah muda.
- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 863852056125438 dan IMEI 2: 863852056125420;
- 1 (satu) helai Celana Dalam warna merah;
- 1 (satu) helai Celana Panjang merek BLACKBAONK warna biru;
- 1 (satu) helai Baju Kaos bertuliskan "BOMB BOOGIE" warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek SUZUKI tipe ARASHI warna hitam dan silver tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH8BF44A6J109499, dan Nomor Mesin: F481-1D109237 beserta Anak Kunci Sepeda Motor;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna merah dengan Nomor IMEI 1: 358482474524087/01 dan IMEI 2: 359583964524088/01;
- 1 (satu) helai Celana Pendek bertuliskan "A POREVER" warna putih;
- 1 (satu) helai Baju Kaos merek SCOTCH & SODA warna putih;
- 1 (satu) helai Celana Dalam warna merah muda;
- 1 (satu) helai Pakaian Dalam Wanita (bra) warna putih merah muda.

yang telah disita dari anak korban Anak Korban adalah barang bukti milik korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 863852056125438 dan IMEI 2: 863852056125420;
- 1 (satu) helai Celana Dalam warna merah;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Celana Panjang merek BLACKBAONK warna biru;
- 1 (satu) helai Baju Kaos bertuliskan "BOMB BOOGIE" warna hitam;

yang telah disita dari anak ANAK adalah barang bukti milik anak ANAK maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak ANAK;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor merek SUZUKI tipe ARASHI warna hitam dan silver tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH8BF44A6J109499, dan Nomor Mesin: F481-1D109237 beserta Anak Kunci Sepeda Motor yang telah disita dari anak ANAK adalah barang bukti milik anak ANAK akan tetapi tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor dan patut diduga barang bukti tersebut adalah barang hasil kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat
- Perbuatan anak telah merusak masa depan Anak Korban;
- Belum ada perdamaian dengan keluarga anak korban Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan
- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana / tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ANAK** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Batam dan pelatihan kerja sebagai pengganti denda selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Aisyah Bintang yang beralamat di Jl. Wakatobi Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna merah dengan Nomor IMEI 1: 358482474524087/01 dan IMEI 2: 359583964524088/01;
  - 1 (satu) helai Celana Pendek bertuliskan “A POREVER” warna putih;
  - 1 (satu) helai Baju Kaos merek SCOTCH & SODA warna putih;
  - 1 (satu) helai Celana Dalam warna merah muda;
  - 1 (satu) helai Pakaian Dalam Wanita (bra) warna putih merah muda.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban Anak Korban;
  - 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 863852056125438 dan IMEI 2: 863852056125420;
  - 1 (satu) helai Celana Dalam warna merah;
  - 1 (satu) helai Celana Panjang merek BLACKBAONK warna biru;
  - 1 (satu) helai Baju Kaos bertuliskan “BOMB BOOGIE” warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak **ANAK**;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek SUZUKI tipe ARASHI warna hitam dan silver tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH8BF44A6J109499, dan Nomor Mesin: F481-1D109237 beserta Anak Kunci Sepeda Motor;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA**, tanggal **02 Juli 2024**, oleh **MUHAMMAD IKHSAN, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri TanjungPinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **HENDRIK HATORANGAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri TanjungPinang, serta dihadiri oleh MARSHALL

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STANLEY YAHEZKIEL, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bintan dan Anak  
didampingi oleh Penasehat Hukum anak, Bapas dan orangtua dari anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**HENDRIK HATORANGAN, S.H.**

**MUHAMMAD IKHSAN, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)